



ASLI

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jakarta, 31 Mei 2019

Kepada Yang Mulia,

Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

PERBAIKAN PERMOHONAN.....	
NOMOR.....-...../PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI :	Jumaat
TANGGAL :	31 Mei 2019
JAM :	08.21 WIB

Perihal : **Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPUN/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB Pada Pemilihan Calon Legislatif DPR RI Dapil DKI Jakarta III**

Yang bertanda tangan di bawah ini, bertindak untuk dan atas nama Partai Golongan Karya (Golkar) :

1. Nama : **Airlangga Hartanto**
Jabatan : Ketua Umum Partai Golkar
NPAG : 3174070260351001
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi
Jakarta Barat
Nomor Telepon : 021-549342, 5493653
Nomor Faksimili : 021-5494659
E-mail : -
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**
Jabatan : Sekretaris Umum Partai Golkar
NPAG : 3175040260920057
Warga Negara : Indonesia

REGISTRASI	
NOMOR.....-...../PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI :	Senin
TANGGAL :	1 Juli 2019
JAM :	13.00 WIB

Alamat Kantor : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi
Jakarta Barat
Nomor Telepon : 021-549342, 5493653
Nomor Faksimili : 021-5494659
E-mail : -

Ketua Umum dan Sekretaris Umum Partai Golkar, Keduanya bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4, dalam hal ini memberikan persetujuan kepada Calon Anggota DPR RI :

Nama : IVAN DOLY
Warga Negara : Indonesia
Daerah Pemilihan : DKI Jakarta III
Nomor Urut : 4
Alamat : Jl. Pluit Indah No. 28, RT. 001/007, Kel. Pluit, Kec.
Penjaringan, Jakarta Utara.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-09/GOLKAR/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada:

- 1) Dr. HERU WIDODO, S.H, M.Hum.
- 2) IRWAN, S.H.
- 3) MUHAMMAD SATTU PALI, S.H., M.H.
- 4) DEREK LOPATY, S.H.
- 5) DANIEL TONAPA MASIKU, S.H.
- 6) SUPRIYADI ADI, S.H, M.H.
- 7) VINSENSIUS H. RANTEALLO, S.H., M.H.
- 8) DHIMAS PRADANA, S.H, M.H.
- 9) AAN SUKIRMAN, S.H, M.H.
- 10) HABLOEL MAWADI, S.H., M.H.
- 11) DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H.
- 12) AHMAD SUHERMAN, S.H.
- 13) MUKMIN, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung pada Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai GOLKAR, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor KEP.4-363/DPP/GOLKAR/I/2019, yang beralamat di Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Nomor Telepon/HP : 081398678125 / 081241386637 /

Dalam perkara *a quo* memilih domisili hukum di Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, yang dapat bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

T e r h a d a p :

Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON**

Dalam hal ini Pemohon mengajukan perbaikan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPUN/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB, sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPUN/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. bertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB. **(Bukti P.4-1)**;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 5/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/11/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019, nomor urut 4 (empat); **(Bukti P.4-4)**
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPUN/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB; (**Vide Bukti P.4-1**)

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat diajukan melalui permohoon daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan online);
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPUN/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;
4. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.02.34 WIB;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi sebelum tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih

dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut :

1. Bahwa hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dituangkan dalam Form Model DC1-DPR (Bukti P.4-6), dengan perincian sebagai berikut:

Nomor Urut dan Nama Partai		Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1.	PKB	78548	
2.	GERINDRA	344131	1
3.	PDIP	669652	2
4.	GOLKAR (PEMOHON)	80414	1
5.	NASDEM	151908	1
6.	GARUDA	4729	
7.	BERKARYA	24933	
8.	PKS	295143	1
9.	PERINDO	62891	
10.	PPP	40749	
11.	PSI	245667	
12.	PAN	123537	1
13.	HANURA	15821	
14.	DEMOKRAT	133666	1
15.	PBB	20730	
16.	PKPI	2957	
JUMLAH		2.295.476	8

2. Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut, kursi ke 8 (delapan), Dapil DKI III ditetapkan diperoleh oleh Partai Amanat Nasional, karena rekapitulasi Termohon tersebut, Pemohon kehilangan kursi untuk Dapil DKI III.

3. Bahwa berdasarkan rekapitulasi tersebut di atas, Pemohon mendapatkan suara sebesar 80.414 suara dan Partai Amanat Nasional mendapatkan 123.537 suara, sehingga selisih antara Pemohon (Partai Golkar) dengan Partai Amanat Nasional sebesar 43.123 suara, sebagai berikut :

Nama Partai		Perolehan Suara
1.	PAN	123.537
2.	GOLKAR (PEMOHON)	80.414
Selisih suara		43.123

4. Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut, kursi ke 8 (delapan), Dapil DKI III ditetapkan diperoleh oleh Partai Amanat Nasional, karena rekapitulasi Termohon tersebut, Pemohon kehilangan kursi untuk Dapil DKI III.
5. Pemohon menemukan adanya ketidak sesuaian antara rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon yang baik disengaja ataupun karena kelalaiannya khususnya ditingkat TPS (data C.1 TPS) dengan data DAA.1 disetiap Kelurahan menunjukkan selisih suara yang cukup besar dan berakibat telah berkurangnya perolehan suara PEMOHON dan kemudian menggelembungkan atau menmbah secara signifikan perolehan suara untuk partai lain yang dapat dilihat berdasarkan rekapitulasi di tingkat Kotamadya Jakarta Utara berdasarkan Form Model DB1-DPR (Bukti P.4-7) dan Jakarta Barat berdasarkan Form Model DB1-DPR (Bukti P.4-8). Apabila dokumen DB.1 DPR tersebut dicermati secara berjenjang kebawah dengan sandingan DA.1 DPR, DAA.1 DPR dan sampai C.1 DPR maka sangat jelas terlihat bahwa kesalahan perhitungan baik karena kesengajaan ataupun karena kelalaian TERMOHON telah berakibat hilangnya kursi di Dapil DKI Jakarta III dari Pemohon dan mengubah komposisi perolehan kursi khususnya PEMOHON.
6. Bahwa dari pencermatan dengan menyandingkan data C1-DPR dengan data DAA1-DPR di 11 Kecamatan di Dapil DKI Jakarta III, ditemukan adanya selisih perolehan suara Partai Politik sebagaimana dimuat dalam DA1-DPR dan DB1-DPR dengan perolehan suara yang dimuat dalam C1-DPR sebesar, yang akan Pemohon uraikan sebagaimana tabel di bawah ini :

6.1. KECAMATAN CILINCING

No.	Kelurahan	C1-DPR	DAAI-DPR	Selisih
-----	-----------	--------	----------	---------

		(Menurut Pemohon)	(Versi Termohon)	(+)	(-)
1.	Cilincing	24469	25618	1149	
2.	Rorotan	23725	25689	1964	
3.	Semper Timur	22102	22462	360	
4.	Semper Barat	41485	43894	2409	
5.	Marunda	17256	17683	427	
6.	Kalibaru	38515	40372	1857	
7.	Sukapura	30718	31153	435	
TOTAL		198270	206871	8601	

6.2. KECAMATAN KOJA :

No.	Kelurahan	C1-DPR (Menurut Pemohon)	DAAI-DPR (versi Termohon)	Selisih	
				(+)	(-)
1.	Koja	11206	17767	6561	-
2.	Lagoa	29282	37833	8551	-
3.	Rawa Badak Selatan	21215	25538	4323	-
4.	Rawa Badak Utara	19593	21525	1932	-
5.	Tugu Utara	40068	42443	2375	-
6.	Tugu Selatan	18135	24047	5912	-
TOTAL		139499	169153	29654	-

6.3. KECAMATAN KEBON JERUK:

No.	Kelurahan	C1-DPR (Menurut Pemohon)	DAAI-DPR (versi Termohon)	Selisih	
				(+)	(-)
1.	Kebon Jeruk	35155	36335	1180	-
2.	Duri Kepa	38573	40240	1667	-
3.	Kedoya Utara	28571	30491	1920	-
4.	Kedoya Selatan	18721	21807	3086	-
5.	Kelapa Dua	16264	16333	69	-
6.	Sukabumi Utara	24321	26133	1812	-
7.	Sukabumi Selatan	25146	25275	129	-
TOTAL		186751	196614	9863	-

6.4. KECAMATAN PALMERAH:

No.	Kelurahan	C1-DPR (Menurut Pemohon)	DAAI-DPR (versi Termohon)	Selisih	
				(+)	(-)
1.	Kemanggisan	21621	21991	370	
2.	Kota Bambu Utara	15864	16278	414	
3.	Kota Bambu Selatan	13864	14337	473	
4.	Jatipulo	18860	19111	251	
5.	Slipi	11178	11217	39	

6.	Palmerah	38442	43033	4591	
TOTAL		119829	125967	6138	

6.5. KECAMATAN TAMAN SARI

No.	Kelurahan	C1-DPR (Menurut Pemohon)	DAAI-DPR (versi Termohon)	Selisih	
				(+)	(-)
1.	Tangki	8862	9064	202	
2.	Tamansari	9454	9887	433	
3.	Krukut	12746	12780	34	
4.	Glodok	5363	5607	244	
5.	Mangga Besar	4127	5237	1110	
6.	Pinangsia	5005	7123	2118	
7.	Maphar	4797	10585	5788	
8.	Keagungan	8151	11305	3154	
TOTAL		58505	71588	13083	

6.6. KECAMATAN TANJUNG PRIOK:

No.	Kelurahan	C1-DPR (Menurut Pemohon)	DAAI-DPR (versi Termohon)	Selisih	
				(+)	(-)
1.	Tanjung Priok	21109	21270	161	
2.	Papanggo	23355	24768	1413	
3.	Kebon Bawang	32246	32391	145	
4.	Sungai Bambu	17620	19038	1418	
5.	Warakas	25187	28118	2931	
6.	Sunter Agung	45733	48464	2731	
7.	Sunter Jaya	42013	42461	448	
TOTAL		207263	216510	9247	

6.7. KECAMATAN KEMBANGAN :

No.	Kelurahan	C1-DPR (Menurut Pemohon)	DAAI-DPR (versi Termohon)	Selisih	
				(+)	(-)
8.	Kembangan Utara	29797	30981	1184	
9.	Kembangan Selatan	17696	18314	618	
10.	Srengseng	25601	29759	4158	
11.	Joglo	24018	27283	3265	
12.	Meruya Utara	27833	29743	1910	
13.	Meruya Selatan	21093	21322	229	
TOTAL		146038	157402	11364	

6.8. KECAMATAN TAMBORA:

No.	Kelurahan	C1-DPR (Menurut Pemohon)	DAAI-DPR (versi Termohon)	Selisih	
				(+)	(-)
1.	Tambora	6699	6875	176	

2.	Angke	18593	19511	918	
3.	Pekojan	16026	16350	324	
4.	Kalianyar	14934	15182	248	
5.	Roa Malaka	2250	2323	73	
6.	Duri Utara	11337	12838	1501	
7.	Duri Selatan	9795	9939	144	
8.	Krendang	12650	12712	62	
9.	Jembatan Besi	17119	18585	1466	
10.	Jembatan Lima	13112	13596	484	
11.	Tanah Sereal	15864	17518	1654	
TOTAL		138379	145429	7050	

6.9. KECAMATAN PENJARINGAN :

No.	Kelurahan	C1-DPR (Menurut Pemohon)	DAAI-DPR (versi Termohon)	Selisih	
				(+)	(-)
1.	Penjaringan	53323	54191	868	
2.	Pluit	25666	31028	5283	
3.	Pejagalan	47828	48757	929	
4.	Kapuk Muara	22373	22823	450	
5.	Kamal Muara	7682	7727	45	
TOTAL		156872	164526	7654	

6.10. KECAMATAN PADEMANGAN :

No.	Kelurahan	C1-DPR (Menurut Pemohon)	DAAI-DPR (versi Termohon)	Selisih	
				(+)	(-)
1.	Pademangan Timur	24599	24724	125	
2.	Pademangan Barat	45904	46888	984	
3.	Ancol	15279	15418	139	
TOTAL		85782	87030	1248	

6.11. KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN:

No.	Kelurahan	C1-DPR (Menurut Pemohon)	DAAI-DPR (versi Termohon)	Selisih	
				(+)	(-)
4.	Grogol	11789	11820	31	
5.	Jelambar	18920	20639	1719	
6.	Jelambar Baru	23120	25247	2127	
7.	Wijaya Kusuma	25141	25316	175	
8.	Tomang	18125	20128	2003	
9.	Tanjung Duren Selatan	16847	16969	122	
10.	Tanjung Duren Utara	11777	12028	251	

TOTAL	125719	132147	6428	
--------------	--------	--------	------	--

7. Bahwa dari tabel persandingan antara C1-DPR dengan DAA1-DPR di 11 kecamatan diatas, dapat Pemohon uraikan per kecamatan mengenai adanya penambahan suara di DAA1-DPR di seluruh Partai Politik di 11 Kecamatan Dapil III DKI Jakarta untuk calon legislatif DPR sebagai berikut :

No.	KECAMATAN	C1-DPR (Menurut Pemohon)	DAA1-DPR (versi Termohon)	SELISIH
1.	CILINCING	198270	206871	8601
2.	KOJA	139499	169153	29654
3.	KEBON JERUK	186751	196614	9863
4.	PALMERAH	119829	125967	6138
5.	TAMAN SARI	58505	71588	13083
6.	TANJUNG PRIOK	207263	216510	9247
7.	KEMBANGAN	146038	157402	11364
8.	TAMBORA	138379	145429	7050
9.	PENJARINGAN	156872	164526	7654
10.	PADEMANGAN	85782	87030	1248
11.	GROGOL PETAMBURAN	125719	132147	6428
	TOTAL	1478414	198270	206871

8. Bahwa berdasarkan persandingan yang telah dilakukan oleh Pemohon perolehan suara partai politik berdasarkan C1-DPR seharusnya menjadi acuan bagi Termohon untuk menuangkan dalam Form DAA1-DPR di 11 kecamatan se Daerah Pemilihan DKI Jakarta III secara berjenjang sampai Form DC-DPR, sebagaimana yang akan Pemohon uraikan sebagai berikut :

Nomor Urut dan Nama Partai		Perolehan Suara yang BENAR
1.	PKB	71548
2.	GERINDRA	339631
3.	PDIP	644774
4.	GOLKAR (PEMOHON)	135628
5.	NASDEM	139908
6.	GARUDA	4729

7.	BERKARYA	24933
8.	PKS	293893
9.	PERINDO	62891
10.	PPP	40749
11.	PSI	244167
12.	PAN	119451
13.	HANURA	15821
14.	DEMOKRAT	133666
15.	PBB	20730
16.	PKPI	2957
Jumlah		2295476

Bahwa dari tabel sandingan penghitungan hasil perolehan suara yang dilakukan oleh TERMOHON untuk pengisian DPR RI dari DKI Jakarta Daerah Pemilihan (DAPIL) DKI JAKARTA III di atas, TERMOHON telah merubah penghitungan perolehan suara PEMOHON untuk pengisian DPR RI dari Dapil DKI Jakarta 3 yang sebenarnya sebagai berikut:

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertangga 21 Mei 2019, sepanjang untuk pengisian anggota DPR RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta III;
3. Menetapkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang benar untuk pengisian anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan DK Jakarta III, Provinsi DKI Jakarta, sebagai berikut:

Nomor Urut dan Nama Partai		Perolehan Suara yang BENAR
1.	PKB	71548
2.	GERINDRA	339631
3.	PDIP	644774
4.	GOLKAR (PEMOHON)	135628
5.	NASDEM	139908
6.	GARUDA	4729
7.	BERKARYA	24933
8.	PKS	293893
9.	PERINDO	62891
10.	PPP	40749
11.	PSI	244167
12.	PAN	119451
13.	HANURA	15821
14.	DEMOKRAT	133666
15.	PBB	20730
16.	PKPI	2957
Jumlah		2295476

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau setidaknya-tidaknya:

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di seluruh TPS pada Daerah Pemilihan DKI Jakarta III, Provinsi DKI Jakarta, dengan membuka C1 Plano;

Atau setidaknya-tidaknya:

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS pada Daerah Pemilihan DKI Jakarta III, Provinsi DKI Jakarta;


Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami
Kuasa Hukum Pemohon



Dr. HERU WIDODO, SH. M.Hum.



DEREK LOUPATTY, S.H.



MUHAMMAD SATTU PALI, S.H., M.H.

DANIEL TONAPA MASIKU, S.H.



VINSENSIUS H. RANTEALLO, S.H., M.H.


DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.



AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.



HABLOEL MAWADI, S.H., M.H.



SUPRIYADI ADI, S.H, M.H.